



**ANALISIS STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
LAMUNDE KEC. WATUBANGGA KAB. KOLAKA.**

Alfika¹, Muh. Asra² dan Rina Nurafifah^{3*}

¹Mahasiswa Perbankan Syariah, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

²Dosen Pendidikan Agama Islam, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

³Dosen Manajemen Pendidikan Islam, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: *Alfika@gmail.com*

Jalan Pondok Pesantren No. 10 Lamokato, Sulawesi Tenggara

Received 14 February 2020; Accepted 14 February 2020

Available online

ABSTRACT

In accordance with the mandate of Article 213 of Law number 32 of 2004 concerning Regional Government, villages can establish village-owned enterprises (BUMDes) to accommodate the economic activities of village communities. BUMDes is thus an umbrella for all economic activities in the Village. This means that BUMDes can accommodate all village economic activities, without having to create other economic business fields. Village-owned enterprises (BUMDes) are companies managed by the village community, whose management is separate from the village government. BUMDes was formed to explore the entrepreneurial potential that exists in the village. By being managed by community members who have an entrepreneurial spirit, it is hoped that BUMDes will later generate village original income obtained from the turnover of businesses managed by the BUMDes. The formulation of the problem from this thesis is: how is the BUMDes strategy in improving the economy of the village community Lamunde, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka? The purpose of writing this thesis is to find out the BUMDes strategy in improving the economy of the community in Lamunde Village, Kec. Watubangga District, Kab. Kolaka. This type of research is seen from its object including field research conducted in the village of Lamunde, Kec. Watubangga, District. Kolaka. To obtain valid data, the authors used several data collection methods, namely documentation and interviews. Sources of data in. This research has two sources, namely primary data and secondary data. With regard to the analysis of data that has been collected, in this case the writer uses descriptive analysis using a qualitative approach. From the results of research on BUMDes strategies in improving the community's economy, namely by: BUMDes managers establish 4 business units including procurement of bagang, savings and loan business units (spp), shrimp ponds, raising cattle. In this case, since BUMDes established the 4 business units, the economy of the community has increased considerably, although not too significantly.

Keywords: Strategy, BUMDes, Community economy

ISSN 2599-1191 © Production and Hosting by IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

DOI: 10.5281/zenodo.4393466

PENDAHULUAN

Sesuai amanat UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengurus data pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Disamping itu, pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang di presentasikan melalui proses pengambilan keputusan dalam musyawarah desa yang difasilitasi oleh badan permusyawaratan desa (BPD). Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan akan dapat dihasilkan program kerja dan kegiatan yang mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa secara inklusif serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.¹

Peran Pemerintah Desa dalam permendagri Nomor 114 Tahun 2014, bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan

¹ I nyoman shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*, 2016. Hlm. 2

pembangunannya sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotongroyong.²

Tujuan pembangunan desa, sebagaimana dituangkan di dalam UU desa, adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian serta keadilan sosial.³

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu badan usaha milik desa yang sesuai dengan permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

² Himpunan peraturan menteri tentang desa, *Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*, Bab 1 Pasal 1

³ I nyoman shuida, *op. cit*, hlm. 8

BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di Desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus di jiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi.

Dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di pedesaan. Kehadiran badan usaha milik desa ini sendiri akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Diharapkan badan usaha milik desa (BUMDes) ini mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa, dan sebagai perusahaan desa. Namun dalam operasionalnya BUMDes terkendala oleh modal. Melihat kondisi desa yang selama ini sangat minim anggaran maka sulit untuk merealisasikan produk-produk rencana desa sekaligus juga makin meningkatkan apatisme masyarakat.⁴

Lahirnya Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes merupakan permendagri amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan

⁴ Coristya berlian ramadana, dkk. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6. hlm. 1068-1069

perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sehingga eksistensi BUMDes ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.⁵

Dengan kata lain, unit usaha yang akan dijalankan badan usaha milik desa hendaknya bertumpu pada potensi dan kebutuhan desa. Pendirian BUMDes merupakan inisiatif desa, bukan perintah dari pemerintah supra desa, sehingga pengelolaannya harus berdasarkan prinsip kemandirian desa dan semangat kekeluargaan serta kegotongroyongan. BUMdes sebagai lembaga perekonomian desa hendaknya di selenggarakan dan dikelola secara profesional, kreatif dan mandiri.⁶

Berdasarkan observasi awal, calon peneliti mewawancarai salah satu masyarakat mengenai pengadaan BUMDes di Desa Lamunde, Menurut pengakuan salah satu masyarakat tersebut ada beberapa usaha yang telah didirikan oleh pengelola, diantaranya : usaha kredit/pinjaman, tambak udang, bangang, dan

⁵ Harmiati & Abdul Aziz Zulhakim, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi Asean*. hlm. 2-3

⁶ Naskun tatawu, *Modul Pelatihan Manajemen Pengelolaan BUMDes Kabupaten Kolaka*, 2016, hlm. 1

beternak sapi.⁷

Dalam hal ini jika dilihat dari hasil usaha yang didirikan oleh pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) cukup menarik untuk melihat strategi apa saja yang dijalankan oleh pengelola badan usaha milik desa (BUMDes) agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dimana, peneliti tertarik untuk melihat strategi usaha SPP (Simpan pinjam) yang memiliki 21 nasabah yang mengambil dana SPP untuk mengelola tambak udang yang dimiliki oleh masyarakat.

a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Istilah desa sering kali identik dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan kolot. Namun, sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki : batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

⁷ Wawancara dengan masyarakat Desa Lamunde, Senin, 22 Juli 2019

⁸ Hesti irna rahmawati, *Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, hlm. 305

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah dengan tujuan memberdayakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Dimana pemerintah sangat berperan untuk memberdayakan masyarakat khususnya bagi desa yang ekonominya kurang berdaya.

⁹ Tim visi yustisia, *undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan terkait*. 2015, hlm. 3

¹⁰ Yusran isnaini, *memahami desa tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pelaksanaannya*. 2019, hlm. 10

Perekonomian Masyarakat

Ekonomi merupakan suatu pendekatan yang berawal dari seperangkat asumsi dan kemudian menurunkannya secara logis terhadap ramalan-ramalan yang dapat dipercaya, tentang perilaku ekonomi masyarakat konsumen, produsen, atau ekonomi secara keseluruhan.¹¹

Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, ada empat sektor yang saling berhubungan, antara lain : masyarakat konsumen, masyarakat produsen, pemerintah, dan sektor luar negeri. Dalam perekonomian subsisten pelaku kegiatan ekonomi adalah masyarakat konsumen dan masyarakat produsen. Kedua pelaku tersebut saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhannya. Pada perekonomian subsisten ini tingkat kebutuhan masyarakat masih rendah.

Masyarakat mulai akrab dengan industri rumahan (*home industry*) yang menjual ide kreatif untuk menghasilkan pendapatan. Para pakar ekonomi menyebutnya dengan istilah “ekonomi kreatif”, yakni sebuah “talenta” (baru) yang mengubah kehidupan masyarakat melalui ide/gagasan kreatif, sehingga menghasilkan produk-produk bernilai tambah ekonomi yang mampu menjadikan kehidupan lebih sejahtera.¹²

Perkembangan perekonomian masyarakat merupakan salah satu penopang,

¹¹ Wilson bangun, *Teori Ekonomi Mikro*, 2014. hlm. 9

¹² Herie saksono, *Ekonomi Kreatif : pemicu daya saing daerah*, jurnal bina praja volume 4 no. 2 juni 2012. hlm 93

suatu daerah untuk mencapai pembangunan nasional maka pemerintah harus dapat menggali, mengolah dan membina masyarakat untuk mencapai potensi di setiap daerah tersebut.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian tidak lepas dari penyajian data yang telah dikumpulkan untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Adapun data yang disajikan pada penelitian ini adalah hasil pengamatan langsung pada objek penelitian (observasi) dan hasil wawancara dari beberapa pihak dalam lembaga objek penelitian dilakukan.

Setelah melakukan penelitian sejak bulan oktober hingga desember 2019, maka hasil penelitian yang ditemukan di lokasi tempat penelitian dapat dideskripsikan sesuai rumusan masalah yang disusun oleh peneliti, yaitu bagaimana strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Lamunde Kec. Watubangga Kab. Kolaka.

1. Analisis Pembentukan BUMDes

Pembentukan BUMDes tentu sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang tertuang dalam Pasal 213 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) guna mewadahi aktivitas perekonomian masyarakat desa. BUMDes dengan demikian merupakan payung bagi semua kegiatan ekonomi di Desa. Artinya, BUMDes dapat mewadahi semua aktivitas ekonomi desa, tanpa harus membuat bidang usaha ekonomi yang lain.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa, yang kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. BUMDes dibentuk untuk menggali potensi wirausaha yang ada di desa tersebut. Dengan dikelola oleh warga masyarakat yang mempunyai jiwa wirausaha diharapkan BUMDes nantinya akan menghasilkan pendapatan asli desa yang diperoleh dari hasil perputaran usaha yang dikelola oleh BUMDes tersebut.

Sesuai dengan wawancara agustian selaku kepala desa lamunde :

“prosedur yang dilakukan untuk pembentukan BUMDes dan melihat peluang pendirian usaha BUMDes, yaitu : dilakukan pramusyawarah desa, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk dilakukan sosialisasi dan peninjauan kepada warga desa untuk melihat pendirian BUMDes, melakukan pemetaan aset dan kebutuhan warga, menyusun draf anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menentukan kriteria pengurus organisasi pengelolaan BUMDes, sumber permodalan BUMDes. Setelah itu melakukan musyawarah desa, dengan menyampaikan hasil yang dibahas di pra musyawarah. Setelah itu melakukan pasca musyawarah desa, yaitu melakukan penetapan pendirian pengelola BUMDes dan menetapkan unit usaha yang akan didirikan BUMDes”.⁶¹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pendirian BUMDes yaitu dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang berperan penting dalam pembangunan desa lamunde, selain itu tentu harus melihat dahulu peluang bisnis apa saja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa lamunde agar usaha yang didirikan oleh BUMDes signifikan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan program BUMDes sendiri tidak semudah wacana pemerintah. Membentuk BUMDes di suatu desa tentu tidaklah mudah, meski dari tahun 2015 BUMDes sudah terbentuk di desa Lamunde namun bukan berarti tidak memiliki kendala apapun. Akan tetapi kendala tersebut bukanlah suatu hambatan

untuk tetap menjunjung tinggi tujuan BUMDes yaitu mensejahterakan masyarakat dari segi perekonomian. Hal ini selaras dengan wawancara Agustian selaku kepala desa Lamunde :

Dalam membentuk BUMDes didesa ini (Lamunde) sebenarnya kendalanya hanya terletak pada SDM atau membentuk pengelola BUMDes itu sendiri, karena selama berdirinya BUMDes didesa ini sejak tahun 2015 pergantian pengurus sudah sebanyak 4 kali karena sebagian besar dari masyarakat desa lamunde memiliki kesibukan yang menyebabkan terbengkalainya tugas-tugas pada pengelolaan BUMDes”.⁶²

Sesuai dengan hasil wawancara kepala desa lamunde bahwa yang menjadi kendala terdapat pada pengelola BUMDes yang selalu berganti sehingga menyebabkan kurang efektifnya dalam mengelola BUMDes. Hal ini berdampak pada BUMDes itu sendiri karena unit usaha yang dikelola oleh BUMDes sangat lama mengalami perkembangan.

Disamping itu, BUMDes tercatat dalam peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan, kepengurusan, dan pengelola Badan Usaha Milik Desa. BUMDes “Sejahtera Bersama” didirikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mendayakan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, sumber daya manusia serta potensi sumber daya alam pada masyarakat. keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan operasional diisi oleh masyarakat sesuai dengan kegiatan BUMDes dalam pelaksanaannya, serta melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes kepada kepala desa. Disamping itu,

masyarakat sekaligus menjadi pengawas dalam pelaksanaan BUMDes Sejahtera

Dalam membentuk BUMDes didesa ini (Lamunde) sebenarnya kendalanya hanya terletak pada SDM atau membentuk pengelola BUMDes itu sendiri, karena selama berdirinya BUMDes didesa ini sejak tahun 2015 pergantian pengurus sudah sebanyak 4 kali karena sebagian besar dari masyarakat desa lamunde memiliki kesibukan yang menyebabkan terbengkalainya tugas-tugas pada pengelolaan BUMDes”.⁶²

Sesuai dengan hasil wawancara kepala desa lamunde bahwa yang menjadi kendala terdapat pada pengelola BUMDes yang selalu berganti sehingga menyebabkan kurang efektifnya dalam mengelola BUMDes. Hal ini berdampak pada BUMDes itu sendiri karena unit usaha yang dikelola oleh BUMDes sangat lama mengalami perkembangan.

Disamping itu, BUMDes tercatat dalam peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan, kepengurusan, dan pengelola Badan Usaha Milik Desa. BUMDes “Sejahtera Bersama” didirikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mendayakan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, sumber daya manusia serta potensi sumber daya alam pada masyarakat. keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan operasional diisi oleh masyarakat sesuai dengan kegiatan BUMDes dalam pelaksanaannya, serta melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes kepada kepala desa. Disamping itu, masyarakat sekaligus menjadi pengawas dalam pelaksanaan BUMDes Sejahtera Mereka juga berorientasi kedepan untuk membantu masyarakat terutama dalam

hal aspek permodalan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan juga membuka lapangan pekerjaan walaupun tidak begitu banyak.

Jika dilihat dari usaha yang didirikan BUMDes sejahtera bersama, pengelola BUMDes berupaya untuk memanfaatkan SDM yang ada di desa lamunde. Sementara itu, kegiatan yang sudah berjalan dalam kurun waktu 4 tahun adalah pemanfaatan bagang, beternak sapi, tambak udang, dan Spp (Simpan-pinjam). Pelaksanaan kegiatan BUMDes sejahtera bersama masih pada program bisnis sosial. Dimana pelaksanaannya tidak begitu berkaitan dengan finansial yang banyak melainkan dana yang ada digunakan untuk kegiatan yang bermasyarakat sehingga memacu untuk berekonomi dengan jiwa tindakan sosial.

Pemerintah daerah berupaya membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu yang mata pencahariannya kebanyakan bersumber pada tambak udang. Maka dari itu pemerintah berupaya membantu masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa. Dengan memberikan pinjaman berupa bibit benhur kepada masyarakat yang memiliki tambak udang. Bukan hanya itu, pengelola BUMDes juga tidak memberatkan masyarakat atas pinjaman yang diperoleh.

BUMDes merupakan salah satu lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat yang dibentuk sesuai potensi desa. Terbentuknya BUMDes bertujuan untuk melatih, menjaga, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada didesa yang dapat dilihat oleh masyarakat sendiri.

Sesuai dengan pernyataan Agustian selaku kepala desa lamunde bahwa :

“salah satu upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan membentuk Badan usaha milik desa yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam hal perekonomian. Salah satu upaya yang didirikan Pengelola BUMDes yaitu pengadaan SPP (Simpan pinjam)”.⁶⁴

Peran pemerintah setempat tentu sangat membantu dalam proses terciptanya masyarakat yang sejahtera, dimana pemerintah dapat mengawasi setiap proses yang dilakukan oleh pengelola badan usaha milik desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui usaha yang didirikan oleh pengelola BUMDes tersebut. Program yang dijalankan BUMDes sejahtera bersama salah satunya adalah SPP (Simpan Pinjam). Dalam hal ini berbanding lurus dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Agustian selaku kepala desa di Desa Lamunde Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

“Salah satu bentuk partisipasi pemerintah yaitu dengan mendanai seluruh kegiatan dan usaha yang dikelola oleh BUMDes, dimana dana yang digunakan adalah dana khusus anggaran untuk pengelola BUMDes yang bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha kecil yang dimiliki masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta lebih mensejahterakan masyarakat dalam hal perekonomian. Bukan hanya dalam kegiatan pendanaan, pemerintah desa juga membantu melakukan survey awal sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar pengelola BUMDes lebih terarah. Dan masih banyak lagi kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membantu pengelola BUMDes dalam mendirikan usaha yang dilakukan oleh pengelola BUMDes”.⁶⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut, kepala desa berusaha membangun kerja sama yang baik kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan juga masyarakat. Karena yang terpenting didalam terbentuknya sosial kerjasama yang baik adalah dengan menjaga komunikasi dan membangun hubungan yang baik, yang dimaksud adalah dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang sangat berperan penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera.

Kepala desa merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan kunci

dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pengelola BUMDes. Maka dari itu seorang kepala desa harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik agar seluruh kegiatan ter kontrol dengan baik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Sejak didirikannya BUMDes sejahtera bersama di desa lamunde pada tahun 2015 nasabah unit usaha simpan pinjam sebanyak 21 orang. Sesuai dengan pernyataan ketua BUMDes di Desa lamunde

“BUMDes sejahtera bersama telah mendirikan unit usaha simpan pinjam yang dimana unit spp ini memiliki 21 nasabah yang mengambil pinjaman uang yang bervariasi, untuk menjalankan usaha tambak udang yang mereka miliki”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUMDes sejahtera bersama bahwa terdapat 21 nasabah yang mengambil dana pinjaman pada pengelola BUMDes melalui unit usaha simpan pinjam, berikut daftar nama-nama nasabah unit usaha simpan pinjam :

2. Analisis Prosedur pengambilan dana pinjaman pada unit usaha simpan pinjam

Badan usaha milik desa sebagai suatu lembaga ekonomi yang dibangun atas dasar kepercayaan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama didesa lamunde.

Sesuai dengan pernyataan Hardia selaku bendahara pengelola bumdes sejahtera bersama, bahwa :

“masyarakat yang mengambil pinjaman selalu dimudahkan oleh kami pihak pengelola, masyarakat melakukan pengembalian dana disetiap selesai panen, akan tetapi bunganya tetap berjalan perbulan. Apabila masyarakat gagal panen maka

masyarakat tidak diberatkan untuk mengembalikan dana pinjamannya saat itu juga. Masyarakat yang mengambil dana BUMDes juga harus mengikuti pelatihan”.⁶⁷

Jika dilihat dari pernyataan bendahara BUMDes bahwa masyarakat sangat diberi kemudahan dalam mengambil pinjaman pada BUMDes dan juga tidak memberatkan masyarakat ketika melakukan pengembalian dana.

Sistem penyaluran dana ini juga dilakukan secara bergilir, dan sasaran utama dana BUMDes yaitu masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Dimana, masyarakat yang dipilih menerima dana BUMDes harus mengikuti pelatihan untuk mengembangkan usaha yang akan dijalankan. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerima dana BUMDes, karena mereka bisa memiliki pengetahuan yang membantu mereka dalam menjalankan usaha mereka.

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat desa lamunde kec. watubangga kab.kolaka”. tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa BUMDes adalah badan usaha milik desa yang berguna mewadahi aktivitas perekonomian masyarakat desa, BUMDes juga berfungsi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat utamanya masyarakat kategori Rumah Tangga Miskin (RTM).

Sesuai dengan hasil penelitian penulis bahwa kinerja BUMDes dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat di desa lamunde kec. Watubangga kab. Kolaka sudah sangat membantu perekonomian masyarakat walaupun peningkatan perekonomiannya tidak terlalu signifikan. Akan tetapi masyarakat sudah banyak terbantu dengan adanya BUMDes ini terutama pada bidang Unit Usaha SPP (Simpan-pinjam). Karena secara keseluruhan masyarakat yang mengambil dana Spp memiliki tambak udang, jadi dengan adanya pinjaman yang diberikan kepada BUMDes maka masyarakat dapat mengelola tambak udang yang dimilikinya.

Daftar Pustaka

- Coristya berlian ramadana, dkk. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6*
- Harmiati & Abdul Aziz Zuhakim, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi Asean.*
- Herie saksono, *Ekonomi Kreatif : pemicu daya saing daerah*, jurnal bina praja volume 4 no. 2 juni 2012
- Hesti irna rahmawati, *Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Himpunan peraturan menteri tentang desa, *Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*, Bab 1 Pasal 1
- I nyoman shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*, 2016
- Naskun tatawu, *Modul Pelatihan Manajemen Pengelolaan BUMDes Kabupaten Kolaka*,
- Tim visi yustisia, *undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan terkait.* 2015
- Wawancara dengan masyarakat Desa Lamunde, Senin, 22 Juli 2019
- Wilson bangun, *Teori Ekonomi Mikro*, 2014. hlm. 9
- Yusran isnaini, *memahami desa tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pelaksanaannya.*